



**PUTUSAN**

**Nomor 825 K/Ag/2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HJ. FATIMAH binti HAMID;**
2. **SYARIPAH binti HAMID;**
3. **H. M. SALEH bin ABDULLAH**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Adipura, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada SRI MULYANI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada, Nomor 10 Komplek BTN Penato'I, Kelurahan Penato'I, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I dan II/Para Turut Terbanding;

Melawan:

1. **MUSTAMIN bin HAMID**, bertempat tinggal di RT. 05, RW. 02, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
2. **AZIS bin HAMID**, bertempat tinggal di RT. 02, RW. 02, Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada ARIFIN, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 45, Kompleks H. Usman AK, Blok B, RT.1, RW.1, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2017, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal 1 dari 15 hal. Put. 825 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat waris terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat I dan II di depan persidangan Pengadilan Agama Bima pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pernah hidup sepasang suami istri bernama Hamid bin Tasip dengan Salimah binti Pahu;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Hamid bin Tasip dan Salimah binti Pahu dikaruniai (lima) orang anak bernama;
  - 2.1. Hj. Fatimah binti Hamid (Tergugat);
  - 2.2. Mustamin bin Hamid (Penggugat I);
  - 2.3. Kalisom binti Hamid (Telah meninggal dunia);
  - 2.4. Aziz bin Hamid (Penggugat II);
  - 2.5. Saripa binti Hamid (Turut Tergugat I);
3. Bahwa Hamid bin Tasip telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 Mei 1965 karena sakit berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panggi Nomor 474/831/XII/Kel.Panggi/2016, sedangkan Salimah binti Pahu meninggal dunia pada Rabu tanggal 22 September 1999 di rumah karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panggi Nomor 474/832/XII/Kel.Panggi/2016;
4. Bahwa anak Hamid bin Tasip dan Salimah binti Pahu bernama Kalisom binti Hamid telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 1997 karena sakit berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panggi Nomor 474/830/XII/Kel.Panggi/2016, menikah namun tidak memiliki anak;
5. Bahwa di samping meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum Hamid bin Tasip dan Salimah binti Pahu juga meninggalkan tanah kebun seluas  $\pm$  1. 227 meter persegi atas nama Hamid bin Tasip yang terletak di So Nggaro Rade, Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah milik Hj. Rahma;
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan tanah milik Suaeb;
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Gang;
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Sungai;

Hal 2 dari 15 hal. Put. 825 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah tanah warisan peninggalan Hamid bin Tasip dan Salimah binti Pahu yang dimohonkan pembagian waris;
6. Bahwa tanah tersebut dibuka Pungpa oleh almarhum Hamid bin Tasip dan istrinya sekitar tahun 1960, dikerjakan terus-menerus dan tidak terputu-putus dengan cara menanam kacang dan singkong;
  7. Bahwa setelah almarhum Hamid bin Tasip meninggal dunia, tanah tersebut dikerjakan oleh Para Penggugat sebagai anak laki-laki dari almarhum;
  8. Bahwa pada tahun 2005, Tergugat dan Turut Tergugat II menyampaikan pada Para Penggugat bahwa tanah sengketa waris tersebut akan digunakan sebagai kandang sapi milik Tergugat dan Turut Tergugat II;
  9. Bahwa oleh karena Tergugat adalah saudara kandung Para Penggugat dan Turut Tergugat II adalah suami dari Tergugat, maka Para Penggugat tidak merasa keberatan atas dibuatkan kandang sapi tersebut;
  10. Bahwa sekitar tahun 2011, Para Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa tanah tersebut bagaimana supaya dilakukan pembagian waris, namun jawaban Tergugat belum siap untuk dilakukan pembagian;
  11. Bahwa pada tahun 2016, ketika Para Penggugat datang ke obyek sengketa waris untuk membersihkan tanah dan melakukan pemagaran, tiba-tiba Tergugat dan suaminya (Turut Tergugat II) datang menghalangi dengan menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah milik Turut Tergugat II dan telah bersertifikat;
  12. Bahwa oleh karena Para Penggugat bersikeras menguasai tanah supaya dilakukan pembagian waris, Tergugat melaporkan Para Penggugat di Kantor Kelurahan Panggi;
  13. Bahwa di Kantor Kelurahan Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir secara bersama dan dilakukan upaya oleh kelurahan supaya dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan tapi tidak membuahkan hasil karena alasan Tergugat dan Turut Tergugat II bahwa tanah sengketa waris tersebut telah dibeli oleh Turut tergugat II pada almarhum Salimah binti Pahu (ibu kandung Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I);

Hal 3 dari 15 hal. Put. 825 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa oleh karena Para Penggugat bersikeras menguasai tanah sengketa dan supaya dilakukan pembagian waris dan penyelesaian di Kantor Kelurahan Panggi tidak membuahkan hasil, Turut Tergugat II akhirnya melaporkan Para Penggugat di Kantor Kepolisian Sektor Rananae Barat Kota yang didukung oleh Turut Tergugat I;
15. Bahwa di Kantor Kepolisian atas Pengaduan Turut tergugat II, pihak kepolisianpun melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil dan Turut Tergugat II tetap bersikeras melaporkan Para Penggugat dengan alasan bahwa tanah tersebut telah dibeli labur oleh Turut Tergugat II pada almarhum Salimah (ibu kandung Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I);
16. Bahwa jual beli yang dimaksud oleh Turut Tergugat II kepada almarhum Salimah binti Pahu adalah rekayasa Tergugat dan Turut Tergugat II yang ingin menguasai tanah warisan secara sepihak tanpa ingin dilakukan pembagian pada Para Penggugat dan Turut Tergugat I;
17. Bahwa pada tahun 2014, ternyata tanah warisan Almarhum Hamid Bin Tasip tersebut di atas telah disertifikat atas nama Turut Tergugat II dibantu oleh Tergugat dengan sertifikat Nomor 348 tahun 2014 atas nama H.M. Saleh (Turut Tergugat II);
18. Bahwa sertifikat Nomor 348 tahun 2014 atas nama H.M. Saleh (Turut Tergugat II) di atas tanah warisan adalah cacat dan tidak mempunyai nilai pembuktian karena tanah sengketa merupakan tanah serikat/warisan peninggalan orang tua Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan patut untuk dikesampingkan;
19. Bahwa oleh karena dikuatirkan tanah obyek sengketa yang belum dilakukan pembagian waris di atas yang masih dikuasai Tergugat dan Turut Tergugat II dan demi menjaga agar tidak secara sepihak dijual atau dipindahtangankan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II karena sertifikat tanah Nomor 348 tahun 2014 atas nama H.M. Saleh (Turut Tergugat II) dan berada pada tangan Tergugat II, maka mohon kiranya Pengadilan Agama Bima terlebih dahulu dapat meletakkan sita jaminan atas harta tersebut;
20. Bahwa apabila putusan ini telah berkekuatan hukum, maka mohon pula diperintahkan Tergugat dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ataupun siapa saja yang menguasai tanah sengketa waris dan mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan tanah



sengketa waris kepada seluruh ahli waris almarhum Hamid bin Tasip dan Salimah binti Pahu dan jika dipandang perlu dengan eksekusi/paksa melalui bantuan alat Negara/Polisi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bima agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum almarhum Hamid bin Tasip telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 Mei 1965, sedangkan Salimah binti Pahu meninggal dunia pada Rabu tanggal 22 September 1999;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa:
  - 3.1. Hj. Fatimah binti Hamid (Tergugat);
  - 3.2. Mustamin bin Hamid (Penggugat I);
  - 3.3. Kalisom binti Hamid (telah meninggal dunia);
  - 3.4. Aziz bin Hamid (Penggugat II);
  - 3.5. Saripa binti Hamid (Turut Tergugat I);adalah anak kandung/ahli waris dari almarhum Hamid bin Tasip dan Salimah binti Pahu;
4. Menyatakan menurut hukum tanah kebun seluas  $\pm 1.227 \text{ m}^2$ , atas nama Hamid bin Tasip yang terletak di So Nggaro Rade Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Hj. Rahma;

Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah milik Suaeb;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Gang;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai;

adalah tanah peninggalan almarhum Hamid bin Tasip dengan istrinya Salimah binti Pahu yang belum dibagiwariskan kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I;
5. Menetapkan besarnya bagian masing-masing Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dari harta peninggalan/harta warisan tersebut di atas sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Bima atas tanah warisan bersertifikat Hak Milik Nomor 348 atas nama H. M. Saleh (Turut Tergugat II) selama proses perkara sampai putusan ini berkuat hukum tetap;

Hal 5 dari 15 hal. Put. 825 K/Ag/2017



7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat II ataupun siapa saja yang menguasai tanah sengketa waris dan mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa atau menyerahkan secara sukarela tanah sengketa untuk dilakukan pembagian waris dan jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara/Polisi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil menurut hukum oleh Majelis Hakim;

Bahwa terhadap gugatan gugatan tersebut Pengadilan Agama Bima telah menjatuhkan Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 12 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Agama Bima tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. tanggal 14 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1885/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 12 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1438 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum almarhum **Hamid bin Tasip** telah meninggal dunia tahun 1964, dan almarhumah **Salimah binti Pahu** meninggal dunia tahun 1999;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa:
  - a. Hj. Fatimah binti Hamid (Tergugat);
  - b. Mustamin bin Hamid (Penggugat I);
  - c. Azis bin Hamid (Penggugat II);
  - d. Syaripah binti Hamid (Turut Tergugat I);

Hal 6 dari 15 hal. Put. 825 K/Ag/2017





adalah anak kandung/ahli waris dari almarhum Hamid bin Tasip dan almarhumah Salimah binti Pahu;

4. Menyatakan menurut hukum tanah kebun seluas  $\pm 1.227 \text{ m}^2$  atas nama Hamid bin Tasip yang terletak di So Nggaro Rade, Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik HJ. Rahma;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Suaeb;  
Sebelah Timur : berbatasan dengan Gang;  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Sungai;  
Adalah tanah peninggalan almarhum Hamid bin Tasip dengan istrinya almarhumah Salimah binti Pahu yang belum dibagi waris kepada Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;
5. Menetapkan bagian masing-masing Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dari harta warisan poin 4 tersebut di atas sebagai berikut:
  - a. Hj. Fatimah binti Hamid (Tergugat) anak perempuan mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian;
  - b. Mustamin bin Hamid (Penggugat I) anak laki-laki mendapat  $\frac{2}{6}$  bagian;
  - c. Azis bin Hamid (Penggugat II) anak laki-laki mendapat  $\frac{2}{6}$  bagian;
  - d. Syaripah binti Hamid (Turut Tergugat I) anak perempuan mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian;
6. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Tanah/Buku Tanah Hak Milik Nomor 348 atas nama H. M. Saleh yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bima, tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II ataupun siapa saja yang menguasai tanah sengketa waris poin 4 putusan ini dan mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa atau menyerahkan secara sukarela tanah sengketa untuk dilakukan pembagian waris, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang yang hasilnya dibagikan sesuai diktum angka 5;



8. Menghukum Turut Tergugat I/Turut Terbanding I untuk taat dan tunduk terhadap isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama sejumlah Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 25 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1885/Pdt.G/2016/PA.Bm. yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Agama Bima, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tersebut pada tanggal 6 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Pembanding yang pada tanggal 9 Oktober 2017 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak menerima/tidak sependapat dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut dan untuk itu Para Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut pada tanggal 14 September 2017;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding yang tidak sepakat dengan putusan tingkat pertama secara otomatis dalam memberikan putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan oleh pemohon kasasi, yaitu mengenai asal usul tanah dan mengenai proses beralihnya tanah dan berpindah tangan yang sebelumnya atas nama Almarhumah Salimah Binti Pahu menjadi atas nama H.M.Saleh Bin Abdullah;
3. Bahwa Para Pemohon Kasasi sepakat dan sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram juga bersikap kurang adil dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini, karena terbukti dalam pertimbangan hukum dan dalil-dalilnya memihak pada Termohon Kasasi yaitu bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menyatakan: "Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yaitu P.8. yang diajukan dalam persidangan berupa foto copy buku tanah Hak Milik Nomor 348 Tanggal 16 September 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, bukti tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak mengajukan atau tidak dicocokkan dengan yang aslinya. Bukti ini dijadikan alasan dan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Hamid bin Tasip dan Salimah binti Pahu;  
Hal ini Para Pemohon Kasasi tidak sependapat, menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut di atas. Para Pemohon Kasasi menganggap bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan uraian-uraian tersebut di atas menurut Para Pemohon Kasasi bahwa tanah yang disengketakan bukan merupakan harta bersama antara Hamid bin Tasip dengan Salimah binti Pahu tapi merupakan harta bawaan dari Salimah binti Pahu yang didapat dari warisan orang tuanya Pahu Bin Fulan;

Hal 9 dari 15 hal. Put. 825 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini Para Pemohon Kasasi menolak, menyangkal atau tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tersebut di atas. Para Pemohon Kasasi berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terhadap perkara *incasu* bukan masalah waris sebagaimana yang dimohonkan pembagiannya oleh Para Termohon Kasasi, karena terbukti dan terungkap bahwa jauh sebelum meninggal dunia ibu kandung Para Termohon Kasasi telah menjual tanah miliknya atau tanah obyek perkara kepada Turut Tergugat II H. M. Saleh bin Abdullah (menantu) dengan sepengetahuan kedua orang anaknya yang bernama Hj. Fatimah binti Hamid (Tergugat) dan Sarifah binti Hamid (Turut Tergugat);

Dalam hal ini Pemohon Kasasi menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut di atas. Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bima (Pengadilan Pertama) dalam hal menetapkan tentang status tanah obyek sengketa. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menyatakan: "Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah seperti yang disebutkan dalam gugatan Penggugat yaitu mengenai tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah warisan dari Hamid bin Tasip dengan Salimah Binti Pahu, sehingga dalam hal ini Para Pemohon Kasasi menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut di atas. Bahwa Para Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bima dengan segala pertimbangan hukumnya;

4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari tahap jawab-menjawab maupun dari bukti surat serta keterangan para saksi yang telah dikatakan di bawah sumpah bahwa:

- Salimah binti Pahu meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2002 malam Kamis jam 00.01 di rumah Hj. St. Aminah binti Hamid (Tergugat) dan tidak benar dalil Para Termohon Kasasi, bahwa Salimah binti Pahu meninggal dunia pada tahun 1999, sehingga tidak benar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panggi Nomor 474 /832/XII/Kelurahan Panggi Tahun 2016;



5. Bahwa benar putusan Pengadilan Agama Bima dan dalam pertimbangannya yang menerangkan tentang tidak benar almarhumah Hamid bin Tasip dan Salimah binti Pahu meninggalkan tanah kebun seluas  $\pm 1.227 \text{ m}^2$  atas nama Hamid bin Tasip dan Salimah binti Pahu. Tetapi yang benar adalah Tanah Kebun tersebut merupakan tanah milik Salimah binti Pahu yang merupakan harta bawaan dan bagian Salimah binti Pahu dari warisan orang tuanya. Dan telah dijualnya pada Tahun 1991 ketika Salimah binti Pahu Masih Hidup, Kepada H.M. Saleh bin Abdullah Turut Tergugat II (menantunya) yang disaksikan oleh kedua anak perempuannya yang bernama Hj. Fatimah binti Hamid dan Syarifah binti Hamid, serta dua orang saksi lainnya yang bernama H. Abdul Wahab S.Ag dan Usaman bin Landah, dan tanah kebun tersebut telah disertifikat atas nama H.M. Saleh bin Abdullah melalui Proses Prona, Sehingga atas hal-hal yang terurai di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah salah menerapkan hukum dengan menyimpulkan dan menjatuhkan putusan dengan mengatakan terhadap tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah peninggalan/tanah warisan dari Hamid bin At Fatimah dan Salimah binti Pahu. Dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah keliru dengan menjatuhkan putusan terhadap tanah obyek sengketa milik H.M. Saleh (Turut Tergugat II) yang telah dibeli Labur dari Salimah Binti Pahu pada tahun 1991 untuk dibagi-bagikan kepada para ahli waris Hamid bin At Fatimah dan Salimah binti Pahu, sebagaimana yang menjadi permohonan dalam gugatan Para Termohon Kasasi;
6. Bahwa melalui Majelis Hakim Agung yang Mulia, bersama dengan ini kami Pemohon Kasasi berharap kiranya Bapak Majelis Hakim Agung dapat memberikan kebenaran dalam kasus ini, dan lebih teliti lagi di dalam mempertimbangkan barang bukti dan fakta-fakta dalam persidangan yaitu dengan melihat dan membuka kembali bagian dari rangkaian berkas berita acara persidangan, gugatan Para Termohon Kasasi, karena kami percaya dan yakin Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima/Hakim telah memberikan putusan yang benar dan tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dan telah mempertimbangkan secara seksama alat bukti dan saksi-saksi yang telah masing-masing diajukan oleh pihak-pihak di dalam persidangan;



7. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Keputusan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yaitu mengenai bukti P.9 Sampai dengan bukti P.18..... dst. Dengan alasan menurut Para Pemohon Kasasi bukti-bukti tersebut membenarkan bahwa tanah sengketa yang menjadi obyek dalam Perkara ini merupakan warisan dari Hamid At Fatimah dengan menilai bahwa tidak ada sinkronnya surat bukti P.8 tentang foto copy Buku Tanah yang dijadikan bukti yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Bima) tanpa membandingkan dengan bukti yang asli yang ada di Kantor Pertanahan Bima, dengan foto copy Buku Tanah yang dijadikan bukti oleh pihak Para Termohon Kasasi;
- Bahwa fakta ini tentang DHKP Pembayaran Ipeda tersebut Pemohon Kasasi benarkan itu sebelum dijual kepada Turut Tergugat II (H. M. Saleh), namun hal itu setelah adanya proses jual beli dari Salimah binti Pahu kepada H. M. Saleh bin Abdullah pada Tahun 1991 tanah obyek sengketa berubah dan beralih menjadi miliknya H. M. Saleh bin Abdullah. Oleh karenanya terhadap tanah obyek sengketa tersebut bukan merupakan tanah peninggalan/warisan dari Salimah Binti Pahu dan Hamid At Fatimah, karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta bawaan dari Salimah binti Pahu yang merupakan pemberian dari orang tuanya yang bernama Pahu bin Fulan;
8. Bahwa tentang adanya putusan yang menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 348 atas nama H. M. Saleh bin Abdullah tidak memiliki kekuatan hukum, sebagaimana yang menjadi pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram terhadap putusan tersebut Para Termohon Kasasi tidak sependapat dan putusan tersebut adalah suatu putusan yang sangat keliru dan merupakan kelalaian dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak cermat dan teliti didalam mempertimbangkan alat bukti yang menyangkut masalah proses jual beli obyek tanah tersebut sehingga dianggap tidak pernah ada. Karena tidak adanya kwitansi yang merupakan bukti pembayaran atas tanah tersebut. Sebaliknya Majelis Hakim Tinggi Agama Mataram tidak mempertimbangkan bukti lain yaitu adanya saksi-saksi yang menyaksikan ketika proses jual beli atau penyerahan obyek sengketa tanah tersebut dari tangan Salimah binti Pahu kepada H. M. Saleh Bin

Hal 12 dari 15 hal. Put. 825 K/Ag/2017



Abdullah (Tergugat II) pada Tahun 1991. Sehingga sejak saat itu tanah yang menjadi obyek sengketa sampai sekarang telah menjadi Hak Milik H. M. Saleh bin Abdullah dengan bukti sertifikat Nomor 348 yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu sertifikat yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bima adalah sah dan memiliki kekuatan hukum serta memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah atas kepemilikan terhadap tanah tersebut. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah tidak benar/tidak berdasarkan hukum oleh sebab itu batal demi hukum;

## **PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### **mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-8:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa objek sengketa adalah harta warisan Pewaris yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, sedangkan Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa objek sengketa yang perolehannya melalui jual beli antara Turut Tergugat II dengan Salimah binti Pahu semasa hidupnya;

Hal 13 dari 15 hal. Put. 825 K/Ag/2017





- Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 348 Tahun 2014 bila dihubungkan dengan bukti P-8 terbukti Turut Tergugat II memperoleh objek sengketa dari pengakuannya karena membuka lahan baru sejak tahun 1960 bukan karena adanya jual beli antara Salimah binti Pahu dengan Turut Tergugat II sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **Hj. FATIMAH binti HAMID dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat Pengkasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Hj. FATIMAH binti HAMID., 2. SYARIPAH binti HAMID., 3. H. M. SALEH bin ABDULLAH**, tersebut;

Menghukum kepada Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2017** oleh **Dr. H. Purwosuailo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Yasardin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Masri Olli, S.Ag., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh  
Para pihak;

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Ttd**

**Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**

**Ttd**

**Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Masri Olli, S.Ag., S.H., M.H.**

**Biaya Kasasi:**

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Materai             | Rp6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp5.000,00          |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| <b>Jumlah</b>          | <b>Rp500.000,00</b> |

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**A.n.Panitera**

**Panitera Muda Perdata Agama**

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

**NIP. 195904141988031005**

**Hal 15 dari 15 hal. Put. 825 K/Ag/2017**